



PUTUSAN

Nomor 1461/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSPANDJI DENNY SANDHORO BIN PANIDI ANURUDIN SANDHORO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP. Jl.Tempel Sukorejo 1/89
Rt.007 Rw.007 Kel. Wonorejo Kec. Tegal Sari
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ruspandji Denny Sandhoro Bin Panidi Anurudin Sandhoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 1461/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi seorang Advokat/Penasehat Hukum pada kantor yang beralamat di Perum Sawocangkring Permai Blok B-10 RT.12/RW.02 Desa Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 660/HK/X/2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1461/PID.SUS/2024/ PT SBY tanggal 14 Nopember 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 1461/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 14 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Nomor 1461/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 14 Nopember 2024;
- Berkas perkara Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-3237/Tg.Prk/07/2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa RUSPANDJI DENNY SANDHORO Bin PANIDI ANURUDIN SANDHORO pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.04 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 1461/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 21.30 terdakwa RUSPANDJI DENNY SANDHORO Bin PANIDI ANURUDIN SANDHORO menghubungi sdr. WONGE CORONG (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berat ± 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Whatsapp dengan mengatakan "Mas mau ambil", lalu sdr. WONGE CORONG menjawab "Ambil berapa", kemudian terdakwa mengatakan "Ambil 1 (satu) mas", lalu sdr. WONGE CORONG menjawab "Ok saya kirim no rekening, uangnya tf", lalu terdakwa menjawab "Oke", kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan no. REK 6720609175 dan masih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 22.04 WIB terdakwa mendapatkan informasi lokasi ranjau dari sdr. WONGE CORONG yang terletak di pinggir Jalan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Surabaya, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tempel Sukorejo 1/89 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegal Sari Surabaya, lalu terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut dan mendapati tidak sesuai pesanan, kemudian terdakwa menghubungi sdr. WONGE CORONG melalui Whatsapp dengan mengatakan "Tugel mas, iki pean ngomong lagi mas, tak tb tugel", lalu sdr. WONGE CORONG menjawab "Sek tak hub kuda q", kemudian terdakwa mengatakan "Ngge mas", kemudian terdakwa mentransfer kekurangan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan no. REK 6720609175, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 13.04 WIB terdakwa mendapatkan informasi lokasi ranjau dari WONGE CONGO yang berada di Jalan Ketintang Baru Surabaya, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengambil dan membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket dengan rincian 3 (tiga) poket untuk dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) poket untuk dijual kembali dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan uang

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 1461/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan konsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket, dengan rincian 1 poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. TETE (DPO) dan 3 poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. DANI (DPO), sdr. MAT (DPO), sdr. RAMA (DPO);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB di dalam kamar lantai 2 di rumah terdakwa, terdakwa ditangkap oleh saksi NOVIAN EKO SATRIA dan saksi BUDI ARIAWAN anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram, 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Kobe, 1 (satu) bandel klip baru yang ditemukan di atas lemari, dan 1 (satu) buah unit handphone warna merah merk Vivo dengan SIM Card XL 0819-1610-4345, uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di meja kecil, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04054/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 12487/2024/NNF dan Nomor 12488/2024/NNF berupa 2 (dua) kantong

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 1461/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,16$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa RUSPANDJI DENNY SANDHORO Bin PANIDI ANURUDIN SANDHORO pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Jalan Tempel Sukorejo 1/89 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegal Sari Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di dalam kamar lantai 2 rumah terdakwa RUSPANDJI DENNY SANDHORO Bin PANIDI ANURUDIN SANDHORO, terdakwa ditangkap oleh saksi NOVIAN EKO SATRIA dan saksi BUDI ARIAWAN anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram, 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk KOBE, 1 (satu) bandel klip baru yang ditemukan di atas lemari, dan 1 (satu) buah unit Handphone warna merah Merk. VIVO dengan SIM Card XL 0819-1610-4345, uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di meja keci, yang kesemuanya diakui

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 1461/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan, penyimpanan dan penguasannya oleh terdakwa, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04054/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 12487/2024/NNF dan Nomor 12488/2024/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,16$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor Reg. Perk: PDM-3237Tg.Prk/07/2024 tanggal -- September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSPANDJI DENNY SANDHORO Bin PANIDI ANURUDIN SANDHORO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 1461/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSPANDJI DENNY SANDHORO Bin PANIDI ANURUDIN SANDHORO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat NETTO \pm 0,084(nol koma nol delapan empat) gram;
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat NETTO \pm 0,076(nol koma nol tujuh enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver Merk KOBE;
 - 1 (satu) bendel klip baru;
 - 1 (satu) buah unit Handphone warna merah Merk. VIVO dengan SIM Card XL 0819-1610-4345;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruspandji Denny Sandhoru Bin Panidi Anurudin Sandhoru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 1461/PID.SUS/2024/PT SBY



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat NETTO \pm 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram;
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat NETTO \pm 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver Merk KOBE;
 - 1 (satu) bendel klip baru;
 - 1 (satu) buah unit Handphone warna merah Merk. VIVO dengan SIM Card XL 0819-1610-4345;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 286/Akta.Pid/2024/PN Sby, Jo Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024 pada tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 Juru Sita Pengganti telah memberitahukan kepada Robiatul Adawiyah, S.H.M.H. bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 1461/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Surat Tercatat) Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Robiatul Adawiyah, S.H.,M.H. untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya diajukan pada tanggal 21 Oktober 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 17 Oktober 2024 dimana permohonan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (pasal 67, pasal 233 ayat 1, 2, 3 KUHAP) , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding, namun walaupun demikian hal tersebut bukan menjadi masalah karena mengingat wewenang pengadilan tingkat banding meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama, berwenang meninjau segala segi pemeriksaan dan putusan serta memeriksa ulang perkara secara keseluruhan atau dengan kata lain bahwa memori banding tidak wajib sifatnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 1461/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang tepat dan benar, dimana Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa I dan II serta didukung dengan barang bukti yang diajukan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan dijatuhkan pidana penjara dan besarnya pidana denda sesuai pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa demikian juga tentang pertimbangan mengenai status barang bukti dan penahanan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I dan II dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 1461/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa RUSPANDJI DENNY SANDHORO BIN PANIDI ANURUDIN SANDHORO tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1470/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024 oleh **I Gede Suarsana, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Moestofa, S.H.,M.H** dan **Yuli Happsah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 1461/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

1. Moestofa, S.H.,M.H.

Ttd.

2. Yuli Happysah, S.H.,M.H.

Ttd.

I Gede Suarsana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marjaka, S.H